

SURAT PERNYATAAN
(Penggunaan Dana Biaya Pendidikan Kepada Mahasiswa Kurang Mampu)

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :
No. Urut hasil seleksi :
Tempat/Tanggal Lahir :
Agama :
Jenis Kelamin :
Nama Orang Tua
 • Ayah :
 • Ibu :
Alamat :
Universitas :
Fakultas :
Jurusan/Prog. Studi :
Semester :
Tahun Akademik :

Dengan ini menyatakan bahwa Biaya Pendidikan Kepada Mahasiswa Kurang Mampu untuk Gelombang II (Kedua) Tahun 2025 sebesar Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah),

Saya pergunakan untuk :

- a. Rp.....
- b. Rp.....
- c. Rp.....
- d. Rp.....
- e. Rp.....
- f. Rp.....
- g. Rp.....

.....
Jumlah Rp. 4.500.000,-

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan dimana mestinya.

Negara,

Mengetahui:

Orang Tua,

Yang membuat pernyataan,

Materai
10.000

.....

.....

SURAT KUASA

Yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Penerima Biaya Pendidikan Kepada Mahasiswa Kurang Mampu untuk Gelombang II (Kedua) Tahun 2025

Nama :
Universitas :
Alamat :
No Telp :

Dengan ini memberikan kuasa kepada:

Nama :
Alamat :
Pekerjaan :
No Telp :

Untuk Penandatanganan SPJ Biaya Pendidikan Kepada Mahasiswa Kurang Mampu untuk Gelombang II (Kedua) Tahun 2025 sebesar Rp. 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) bertempat di Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jembrana.

Demikian surat kuasa ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menerima Kuasa

Yang Memberi Kuasa

Materai
10.000

.....

.....



BUPATI JEMBRANA
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI JEMBRANA
NOMOR 497/DIKPORA/2025

TENTANG

MAHASISWA PENERIMA BIAYA PENDIDIKAN KEPADA MAHASISWA KURANG
MAMPU UNTUK GELOMBANG II (KEDUA) TAHUN 2025

BUPATI JEMBRANA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan semangat kompetisi dan kualitas mahasiswa yang berasal dari pemuda Kabupaten Jembrana yang menempuh pendidikan tinggi, perlu diberikan Biaya Pendidikan;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor: 422.5/3902/PO.02/Dikpora/2025 tentang Hasil Seleksi dan Verifikasi Penerimaan Permohonan Pemberian Biaya Pendidikan Kepada Mahasiswa Kurang Mampu Gelombang II (kedua) Tahun 2025;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 huruf h Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2025 tentang Biaya Pendidikan Kepada Mahasiswa Kurang Mampu;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Mahasiswa Penerima Biaya Pendidikan Kepada Mahasiswa Kurang Mampu untuk Gelombang II (kedua) Tahun 2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 3. Undang-Undang

3. Undang-Undang Nomor 76 Tahun 2024 tentang Kabupaten Jembrana di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7013);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2016 Nomor 64, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 51) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 4);
6. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2024 Nomor 10) Sebagaimana telah diubah, dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2025 Nomor 9);
8. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 14 Tahun 2025 tentang Biaya Pendidikan Kepada Mahasiswa Kurang Mampu (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2025 Nomor 14).
9. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 28 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2025 Nomor 29);
10. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2024 Nomor 39) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Jembrana Nomor 33 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2025 Nomor 34);

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mahasiswa Penerima Biaya Pendidikan Kepada Mahasiswa Kurang Mampu untuk Gelombang II (kedua) Tahun 2025 dengan daftar Nama Mahasiswa Penerima sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;
- KEDUA : Kepada Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan Biaya Pendidikan masing-masing sebesar Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) per orang;
- KETIGA : Biaya Pendidikan Kepada Mahasiswa Kurang Mampu sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2025 pada DPA Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jembrana dengan Kode Rekening 2.19.02.2.01.0012.5.1.02.05.01.0003 (Belanja Beasiswa).
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Negara.



TEMBUSAN disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Bali di Denpasar.
2. Wakil Bupati Jembrana di Negara.
3. Ketua DPRD Kabupaten Jembrana di Negara.
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana di Negara.
5. Inspektur Kabupaten Jembrana di Negara.
6. Kepala Badan/Dinas/Satuan/Bagian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana di Negara.
7. Kepala BPKAD Kabupaten Jembrana di Negara.
8. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Jembrana di Negara.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI JEMBRANA
NOMOR 497/DIKPORA/2025
TENTANG
MAHASISWA PENERIMA BIAYA
PENDIDIKAN KEPADA MAHASISWA
KURANG MAMPU UNTUK GELOMBANG II
(KEDUA) TAHUN 2025

DAFTAR NAMA
MAHASISWA PENERIMA BIAYA PENDIDIKAN KEPADA MAHASISWA KURANG
MAMPU UNTUK GELOMBANG II (KEDUA) TAHUN 2025.

NO	NAMA MAHASISWA	UNIVERSITAS /SEKOLAH TINGGI	JURUSAN	IP SEMESTER	SEMESTER
1	ALPARIZI	POLTEK NEGERI BALI	PARIWISATAT	3,85	III
2	I GUSTI NGURAH AGUNG GILANG RADYA PUTRA D	TRIAM MUYA	PGSD	3.76	III
3	I PUTU AGUS WIADNYANA	UNDIKSHA	TEKNIK INFORMATIKA	3.75	VII
4	IGHFIRUL FADLIL KIROM	UIN KHAS JEMBER	MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF	3.64	VII
5	RYANDIKA PUTRA IRAWAN	POLTEK NEGERI BALI	PARIWISATA	3.43	III
6	I PUTU ADI KUSUMA LESTIAWAN	POLTEK NEGERI BALI	PARIWISATA	3.38	III

BUPATI JEMBRANA,

I MADE KEMBANG HARTAWAN